

LANSKAP PENDANAAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL

Pendapatan untuk pembiayaan kerja OMS dapat berasal dari berbagai sumber seperti hibah dari suatu lembaga, sumbangan dari individu, ataupun dari pembiayaan melalui investasi yang dilakukan organisasi, dan kerja sama dengan perusahaan atau sektor-sektor lainnya. Dalam kategori-kategori yang luas tersebut, jenis-jenis penerimaan untuk pembiayaan OMS dapat dibedakan secara khusus sesuai dengan karakteristiknya. Berikut ini ringkasan sumber-sumber pembiayaan OMS beserta jenis dan karakteristiknya yang dihasilkan dari kajian berbagai sumber data-data sekunder:

Organisasi Multilateral

Merupakan entitas internasional yang beranggotakan beberapa negara yang secara bersama-sama mengatur organisasi-organisasi ini dan merupakan sumber dana utama organisasi-organisasi tersebut. Contohnya meliputi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), World Bank, Uni Eropa, dan Asian Development Bank.

Multi Negara atau Multi Pihak

- Global Fund
- ASEAN
- European Union
- Badan PBB
- Pendanaan umumnya ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang telah menjadi kesepakatan global.
- Pendanaan diberikan melalui seleksi request for proposal/RfP.
- World Bank
- Asian Development Bank
- Biasanya berupa pinjaman lunak, karena itu harus dikembalikan dalam bentuk angsuran.
- Kalau ada yang berupa dana hibah (grant), biasanya untuk biaya persiapan sosial sebelum pinjaman kredit diberikan

Hubungan diplomatik menentukan prioritas kebijakan pendanaan dari organisasi multilateral ini. Jumlah bantuan pendanaan umumnya sama dari tahun ke tahun dan seringkali diarahkan untuk program-program skala besar. Dana umumnya disebar melalui “panggilan/pemintaan proposal” dengan panduan yang terperinci dan melalui proses

aplikasi/pengajuan proposal. Biasanya waktu untuk penyiapan proposal singkat sehingga sedikit tersedia waktu untuk mengumpulkan informasi atau mendiskusikannya secara lebih intensif dengan anggota staf lainnya. Organisasi multilateral cenderung menekankan “biaya overhead” yang rendah dan jarang memberikan dana hibah tidak terikat.

Pendanaan pemerintah kerja sama bilateral

Juga dikenal sebagai Bantuan Pembangunan Resmi (*Official Development Assistance* atau ODA), disediakan oleh pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan di negara-negara berkembang. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) memiliki daftar negara-negara yang memenuhi syarat untuk menerima ODA berdasarkan pendapatan perkapita.

Pendanaan bilateral sangat reaktif terhadap pergeseran agenda politik dalam negeri mereka maupun negara tujuan bantuan. Dengan meningkatnya nasionalisme dan ketidakamanan politik di negara-negara donor selama satu dekade terakhir, ODA mengalami peningkatan pengawasan di banyak negara. Prioritas-prioritas ODA telah bergeser dari waktu ke waktu dan pendanaan sebagian besar telah dihentikan untuk negara-negara berpendapatan menengah. Sebagian besar pendanaan diarahkan ke

organisasi-organisasi multilateral atau langsung ke pemerintah-pemerintah penerima bantuan. Sebagian kecil langsung mencapai OMS negara berkembang dalam bentuk dana hibah. Untuk mempertahankan keberlangsungan pemberian dana hibah, penting bagi penerima hibah untuk mengembangkan hubungan baik dengan para pemberi dana bilateral mereka. Langkah ini akan melahirkan kerumitan bila OMS penerima hibah sering mengalami pergantian posisi staf, bila tingkat keluar-masuk staf (*staffs turn over*) tinggi.

Beberapa pendanaan bilateral untuk OMS diberikan oleh kedutaan-kedutaan yang memungkinkan penerima hibah untuk membina hubungan yang lebih personal. Hibah-hibah melalui kedutaan ini cenderung lebih kecil dibandingkan dengan hibah-hibah dari lembaga-lembaga pemerintahan di negara-negara pemberi bantuan.



Lembaga Bantuan
Pembangunan
Negara

- USAID
- DFAT
- JICA
- DFID

- Cenderung melakukan contracting out pada lembaga-lembaga dari negeri asal (contractors): FHI, JHPIEGO, DAI dan banyak INGOs atau bergabung dengan multilateral trust funds (World Bank) subcontracts atau sub-grantee
- Cenderung melakukan contracting out pada lembaga-lembaga dari negeri asal (contractors): FHI, JHPIEGO, DAI dan banyak INGOs atau bergabung dengan multilateral trust funds (World Bank) subcontracts atau sub-grantee

Yayasan Swasta

Ini sering disebut juga sebagai Filantropis, tercipta ketika seorang individu, sebuah keluarga atau sebuah korporasi menetapkan sebuah badan hukum independen semata-mata untuk tujuan amal. Dananya disimpan dalam dana abadi dan diinvestasikan dengan tujuan untuk menumbuhkan jumlah dana pokoknya. Setiap tahun, sejumlah tertentu (biasanya sekitar 5% dari total nilai aset dana abadi) didistribusikan kepada para penerima hibah. Yayasan swasta cenderung merupakan jenis pemberi dana yang paling tidak birokratis dan paling mungkin memahami perlunya membangun dana cadangan dan menanggung pengeluaran program tidak langsung. Perubahan kepemimpinan atau strategi dari Yayasan ini dapat menghasilkan perubahan dramatis pada prioritas pendanaan yang diberikan.

Filantropis

- David and Lucile Packard Foundation.
- George Soros - Open Society Foundation.
- Ford Foundation.
- Tahir Foundation.
- Bill & Melinda Gates Foundation.
- Prakarsa terkait kepentingan/ nilai/minat tokoh filantropi terkait.
- Ketersediaan dana relatif berkelanjutan.



LSM Internasional dan Yayasan Publik

Keduanya merupakan organisasi amal dan pemberi dana. LSM internasional dengan merek dan perangkat pemasaran yang kuat dan basis pendanaan yang beragam termasuk kumpulan donor individu kini sedang terus tumbuh dan berkembang. Mereka mendukung inisiatif dan organisasi tingkat masyarakat, menyediakan dana hibah tidak terikat multi-tahun, dan terbuka akan inovasi dan pengambilan risiko. Beberapa telah mengadopsi pendekatan pemberian hibah partisipatif dan menciptakan model keuangan inovatif, termasuk pengembangan filantropi keadilan sosial di negara dan kawasan mereka dan kemitraan dengan bisnis dan sektor swasta.

Perusahaan/ sektor swasta

- CSR Perusahaan atau Yayasan yang dinamakan, diprakarsai dan/atau didanai mayoritas oleh perusahaan pemrakarsa (contoh: Yayasan Unilever)
- Banyak perusahaan multi-nasional (MNCs) dan mulai diikuti oleh National Multi Corporations membentuk yayasan atau menunjuk lembaga pengelola untuk mengalokasikan sebagian dari keuntungannya untuk kegiatan sosial termasuk community development
- Sarat dengan agenda korporat dan cenderung fokus pada wilayah kerja masing-masing, juga berperan sebagai advertorial dan alat Public Relations mereka

Donasi Individu

Adalah sumbangan dari perorangan (bukan dari lembaga, yayasan atau entitas lainnya). Donasi individu mulai dari kontribusi uang tunai dalam jumlah kecil hingga donasi besar dari orang-orang super kaya (*high-net-worth individual*). Walaupun setiap budaya memiliki tradisi memberi/membantu, namun tingkat sejauh mana orang mendukung langsung gerakan keadilan sosial berbeda-beda.

Dalam hal donasi besar, semakin banyak orang-orang super kaya aktif di seputar kegiatan filantropi, membuka jalan baru bagi OMS untuk mengakses dana hibah. Pengaruh pada orang kaya untuk memberikan sebagian dari uang mereka terus meningkat, hal ini terkait dengan gerakan-gerakan untuk memajukan keadilan sosial dan ekonomi dan mendorong bentuk-bentuk akuntabilitas demokratis baru.

Masyarakat

- Zakat
 - Kolekte Gereja
 - Dana yang dikumpulkan dan dikelola melalui media
 - Dana Kemanusiaan
 - Kompas
 - Uang Kembalian Belanja di Supermarket / Minimarket
 - Petugas OMS menggalang dana warga sebagai donor
 - Dana Warga RT / RW
- Lebih banyak disalurkan untuk program-program penyantunan (karitatif) dan isu-isu yang menjadi perhatian publik seperti lingkungan, pendidikan, dll
 - Penerima manfaat cenderung lokal

Crowdfunding

- Kitabisa.com dan lainnya
- *Crowdfunding's Potential for the Developing World (World Bank:2013)*

Selain kategori sumber-sumber pendanaan di atas, terdapat pula peluang pendanaan negara kepada OMS. Peluang pendanaan juga bisa dikembangkan sendiri oleh OMS yang selanjutnya akan menjadi penerimaan internal (internal income) OMS tersebut.

Pemerintah Indonesia (Nasional, Daerah, Desa)

- Dana Desa
 - APBD Kabupaten/Kota
 - APBN Tipe Swakelola III dan IV
- Ditujukan untuk program-program pembangunan prioritas nasional dan Daerah
 - Terkait erat dengan visi pimpinan nasional/presiden dan pimpinan daerah (Bupati/Walikota) untuk memenuhi janji kampanye saat pemilihan untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya.

Pendanaan Dari Hasil-hasil Usaha yang dilakukan sendiri OMS

- Pemasukan sebagai hasil Investasi Yayasan pada usaha tertentu
 - Pemasukan sebagai hasil usaha / program OMS (OMS jual Souvenir, donasi hasil penyisihan gaji karyawan OMS, pemasukan dari program pelatihan/ Pendidikan public berbayar, dsb)
- Dilakukan oleh OMS sebagai cara untuk pengembangan sumber-sumber penerimaan internal (*internal income*) untuk penanggulangan likuiditas.
 - Dalam jangka panjang juga dimaksudkan sebagai salah satu sumber penerimaan untuk pengembangan dana cadangan organisasi (dana tidak terikat/*unrestricted fund*) yang dapat digunakan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi.

Lanskap pendanaan di atas adalah gambaran umum yang saat ini berkembang untuk pembiayaan OMS. Namun, menurut USAID dari lanskap pendanaan tersebut yang telah berjalan seperti dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Menurut laporan USAID pada tahun 2018: “Assessment Report: Sustainability of Donor Projects on Decentralization and Governance Reform in Indonesia”, page 24 menginformasikan sumber-sumber pendanaan bagi OMS di Indonesia secara ringkas sebagai berikut:

SUMBER	TIPE PENDANAAN	KEBIJAKAN
Pemerintah Pusat/ Nasional	Kontrak Proyek yang dikelola oleh Kementerian	Diatur oleh Kementerian pengelola proyek, misalnya Permendagri No. 58/2017 and Permenkes No. 84/2015.
	Pendanaan adhoc sekali (misalnya tanggap bencana nasional)	
	Kontrak-kontrak Pemerintah	Peraturan Presiden No.16/2018
Pemerintah Daerah	Dana hibah dan sosial	Peraturan Menteri Kesehatan No. 14/2016 No.39/2012; No.32/2011
	Kontrak-kontrak Pemerintah	Peraturan Presiden No.16/2018
Sektor Bisnis	Tanggung jawab sosial perusahaan	Peraturan Pemerintah No. 47/2012
	Donasi langsung	
Organisasi Filantropi	Hibah dari Yayasan, individu, Yayasan Keluarga	UU No. 9/1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang; PP No. 29/1980 tentang Amal; UU No. 38/1999 tentang Zakat
<i>Individual public giving</i>	Crowd funding, alms	
Lembaga-lembaga donor Internasional	Hibah, kontrak, perjanjian kerja sama	PP No. 38/2008